

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta (“Bank”)
Nama Produk	: Pinjaman Impor/ <i>Import Loan</i>
Jenis Produk	: Pembiayaan Perdagangan
Deskripsi Produk	: Pembiayaan jangka pendek untuk pembeli/importir yang melakukan transaksi perdagangan dengan skema <i>documentary collection (Document against Acceptance (D/A) atau Document against Payment (D/P)</i> .

### Fitur Utama

Limit Fasilitas	: Sesuai kebutuhan Nasabah dan persetujuan Bank
Jangka Waktu Pinjaman	: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang
Tenor	: Maksimal 1 tahun atau sesuai yang disetujui di Perjanjian Fasilitas
Jenis Agunan	: Sesuai ketentuan Bank
Besar Pembiayaan	: Hingga 100% dari tagihan <i>documentary collection</i> dan sesuai Persetujuan Bank
Penjelasan Produk	: 1. Pinjaman Impor adalah pinjaman jangka pendek yang diberikan kepada Nasabah (Importir) atas dasar transaksi <i>documentary collection</i> dimana pembayaran tagihan kepada Penjual dilakukan melalui pinjaman Bank sehingga memungkinkan Nasabah untuk mengambil barang terlebih dulu untuk dijual kembali (D/P) atau memperpanjang periode pembayaran Nasabah (D/A). 2. Nasabah akan melunasi kewajiban kepada Bank pada saat jatuh tempo dari Pinjaman Impor

### Biaya

Bunga Pinjaman Impor	: Sesuai harga yang disepakati pada perjanjian
----------------------	--

### Manfaat

- Meningkatkan arus kas Nasabah dimana fasilitas pembiayaan Bank dapat digunakan untuk membeli / mengimpor bahan mentah dan merubahnya menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang tersebut. Hasil penjualan (*sales proceed*) dari penjualan barang yang dilakukan oleh Nasabah akan digunakan sebagai sumber dana untuk pelunasan pembiayaan Pinjaman Impor
- Mengurangi penggunaan dana Nasabah dalam menjalankan transaksi perdagangan, sehingga memperoleh keuntungan, dan juga dalam meningkatkan likuiditas dana Nasabah.
- Meningkatkan keunggulan bersaing Nasabah terhadap para pemasoknya dengan mengubah jangka waktu

### Risiko

- Nasabah memiliki risiko akan dikenakan denda atau penalti atas keterlambatan pembayaran kewajiban ke Bank jika Bank tidak dapat melakukan penagihan kembali kepada Nasabah pada saat jatuh tempo pelunasan pembiayaan Pinjaman Impor

pembayaran *usance* menjadi jangka waktu *sight*, atau dapat mempersingkat periode pembayaran *usance* yang diberikan oleh pemasok.

### Persyaratan dan Tata Cara

1. Nasabah memiliki rekening di Bank dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan terkait Transaksi Perdagangan.
2. Nasabah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan Pinjaman Impor kepada Bank.
3. Pada saat Bank menerima dokumen dari Bank Penjual, Bank memeriksa dan memberi pemberitahuan kepada Nasabah.
4. Nasabah menyerahkan permohonan Aplikasi Penarikan atas Fasilitas Pinjaman Impor dan Bank akan melakukan pengecekan limit kredit Nasabah, apakah dokumen-dokumen pendukung lainnya telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
5. Bank akan memproses pencairan Pinjaman Impor dan merilis dokumen transaksi terkait kepada Nasabah.
6. Pada saat jatuh tempo pinjaman, Nasabah akan melakukan pelunasan pembiayaan Pinjaman Impor.
7. Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pengaduan melalui Call Center Bank di nomor 021 – 5209988 atau melalui E-mail di: [callcenter@bankofchina.co.id](mailto:callcenter@bankofchina.co.id).

### Simulasi

Berikut merupakan simulasi perhitungan biaya kepada Nasabah atas transaksi Pinjaman Impor berbasis *Document Collection D/A* dengan asumsi adanya kesepakatan sebagai berikut:

- a) Nominal transaksi Pinjaman Impor yang diajukan senilai USD 100.000
- b) Bunga Pinjaman Impor adalah 5% p.a.
- c) Tenor Pinjaman Impor adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Nama Produk	Jenis Biaya	Biaya	Total
<i>Import Collection</i>	Biaya Penagihan	0,125% x USD 100.000	USD 125
	Biaya Telex (Akseptasi)	Short message – USD 20	USD 20
	Biaya Pembayaran	sesuai <i>Banking Fee &amp; Charges</i> yang berlaku di Bank	
Pinjaman Impor	Bunga Pinjaman Impor	5% x 180/360 x USD 100.000	USD 2.500

### Informasi Tambahan

1. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban dan biaya layanan yang termasuk pokok pinjaman, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
2. Apabila nasabah melakukan pembayaran tagihan dari Bank melewati jatuh tempo, maka nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
3. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
4. Pemberitahuan Bank tersebut dan informasi lain mengenai biaya dan suku bunga dapat diakses oleh nasabah pada website Bank ([www.bankofchina.co.id](http://www.bankofchina.co.id)) maupun media komunikasi lainnya yang dianggap wajar oleh Bank.

#### **Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("**Ringkasan**") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("**Perjanjian**"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.

2. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan nasabah apabila tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.
3. Nasabah wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank jika terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.
4. Ringkasan ini bukan merupakan bagian dari Aplikasi Penarikan atas Fasilitas Pinjaman Impor.

Untuk informasi lebih lanjut, nasabah dapat mengakses situs web Bank ([www.bankofchina.co.id](http://www.bankofchina.co.id)) atau mengunjungi kantor cabang pembantu Bank yang terdekat, atau dapat juga menghubungi *Trade Sales* Bank di 021-5205502 ext 111 atau dengan mengirimkan surel kepada [product.sales@bankofchina.co.id](mailto:product.sales@bankofchina.co.id)

***Versi Dokumen Desember 2024***